

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rerangka Teori

1. Teori Legitimasi

Norma dan nilai-nilai yang dijalankan oleh organisasi sangat penting dilakukan karena menyangkut terhadap citra organisasi kepada masyarakat. Sari (2013) menyatakan bahwa pengakuan masyarakat kepada suatu organisasi ditentukan dengan bagaimana organisasi tersebut dapat menyesuaikan keberadaannya dengan peraturan-peraturan yang berlaku disekitar organisasi tersebut berada. dalam teori legitimasi menyatakan bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan jika masyarakat sekitar merasa bahwa organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat. Perusahaan perlu melakukan kegiatan sosial agar perusahaan tersebut diakui atas aktivitas dan kinerja oleh masyarakat.

Perusahaan yang peduli dengan keberlangsungan hidupnya akan memperhatikan citranya, karena citra perusahaan berhubungan dengan sudut pandang masyarakat dalam mempersepsikan atau menilai perusahaan atas pemenuhan tanggung jawabnya (Dwilopa, 2016). Dalam menjalankan kontrak sosial terhadap masyarakat, organisasi perlu

menyesuaikan norma-norma dan nilai pada masyarakat. Kemudian setelah masyarakat mengakui adanya aktivitas oleh organisasi, maka nilai dari organisasi dalam hal ini perusahaan akan mendapatkan nilai tambah (*value added*) yang berguna untuk kelangsungan perusahaan.

Teori legitimasi ini digunakan apabila terdapat hubungan antara dengan wilayah sosial dan akuntansi lingkungan. Muid, (2011) menyatakan bahwa meskipun masih terdapat pesimisme yang kuat yang dikemukakan oleh banyak peneliti, teori ini telah dapat menawarkan sudut pandang yang nyata mengenai pengakuan sebuah perusahaan secara sukarela oleh masyarakat. Dengan demikian perusahaan yang melakukan aktivitas CSR akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat untuk kelangsungan usahanya.

Hubungannya dalam penelitian ini adalah dimana perusahaan menginginkan legitimasi dari masyarakat maka perusahaan perlu mengatakan penghargaan lingkungan yang pernah diraih hingga program kesehatan yang terdapat di perusahaan jika ingin mendapatkan legitimasi dari pemerhati lingkungan maupun karyawan. Mendapatkan legitimasi dari pemegang saham juga dapat mengungkapkan keunggulan saham dan prospek laba yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu, teori ini menjadi landasan bagi perusahaan untuk memperhatikan apa yang menjadi harapan

masyarakat dan mampu menyelaraskan nilai-nilai perusahaannya dengan norma-norma sosial yang berlaku di tempat perusahaan tersebut melangsungkan kegiatannya.

2. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Jensen dan Mecking (1976) mengemukakan definisi *agency theory* adalah sebagai berikut:

“a contract under which one or more persons (the principle/s) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involve.”

Adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan agen dalam hal manajemen dapat menimbulkan masalah terutama manajemen yang tidak mengikuti keinginan dari prinsip atau pemilik. Agen dalam mengelola perusahaan harus melaporkan kinerja perusahaan kepada *principal*, tidak hanya kinerja perusahaan agent juga diharuskan memberikan informasi mengenai perusahaan. Terkadang, banyak agen yang dengan sengaja tidak melaporkan informasi yang sebenarnya. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi bagi agen.

Dalam teori agensi dalam kasus ini, yang menjadi titik fokus adalah pemungut pajak (fiskus) dan pembayar pajak (perusahaan). Kedua belah pihak merupakan orang-orang ekonomi yang memiliki motivasi bahwa

harus menyejahterakan diri namun memiliki kepentingan yang berbeda. Harapan dari fiskus adalah pemasukan sebesar besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari sisi perusahaan berpandangan bahwa harus menghasilkan laba yang tinggi dengan beban yang rendah (Dwilopa, 2016).

Hubungannya adalah konflik tersebut terjadi antara fiskus dan perusahaan. Harapan fiskus adalah adanya pemasukan pajak yang sebesar-besarnya, sedangkan pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang signifikan dengan beban pajak yang rendah. Artinya perusahaan memandang pajak sebagai biaya atau beban yang akan mengurangi laba. Dua sudut pandang berbeda inilah yang menyebabkan konflik antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak.

3. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak merupakan salah satu hambatan dari pemungutan pajak yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak. Usaha untuk merencanakan meminimalkan pajak agar tidak melanggar Undang-Undang Perpajakan dapat disebut *tax planning*, sedangkan untuk pelaksanaan efisiensi pajak bagi perusahaan dengan cara yang legal dikarenakan terdapat celah dalam Undang-Undang Perpajakan disebut *tax avoidance* (Kurniasih dan Sari, 2013).

Dalam pelaksanaannya, penghindaran pajak merupakan kebijakan dari pemimpin perusahaan itu sendiri. Penghindaran pajak dilakukan karena wajib pajak merasa terbebani untuk membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut, usaha untuk meringankan kewajiban pembayaran pajak oleh wajib pajak disebut *tax avoidance* (Dewi dan Sari,2015)

Jacob (2014) mendefinisikan tindakan penghindaran pajak dengan cara meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara sedemikian rupa dan mengambil keuntungan dari celah maupun kekurangan peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini bersifat legal karena tetap melakukan pembayaran pajak dengan tidak melanggar peraturan itu sendiri. Usaha ini dilakukan dengan sengaja agar setoran pajak ke negara semakin kecil.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh entitas, memang tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, karena praktek yang berhubungan dengan kegiatan penghindaran pajak lebih kepada pemanfaatan celah maupun kekosongan dalam ketentuan hukum perpajakan (Setyowati, 2016). Dalam kasus ini, pemerintah tidak dapat mengajukan tuntutan kepada entitas, meskipun dapat mengurangi pendapatan negara.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan secara sadar oleh perusahaan untuk

mengurangi setoran pajak perusahaan ke negara. Hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kekurangan ataupun kelemahan peraturan undang-undang pajak untuk mendapatkan laba yang semaksimal mungkin.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Mekanisme *Corporate Governance* (CG)

Corporate Governance (CG) mulai mendapat perhatian khusus di Indonesia setelah Indonesia dilanda krisis keuangan pada tahun 1997-1998 (Rahmawati, dkk 2016). Beberapa pihak berpendapat bahwa *corporate governance* yang diterapkan di Indonesia masih sangat lemah.

Pada tahun 1999, pemerintah telah membentuk komite yang akan membantu menjalankan *corporate governance* dengan baik atau yang dapat disebut *Good Corporate Governance* (GCG). Salah satu tujuan utama dari pembentukan dari GCG ini adalah untuk membangun iklim usaha yang kondusif dan persaingan yang sehat (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Corporate governance sendiri didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan Santoso (2014). Oleh karenanya, *corporate governance* ini mengatur banyak tentang tugas dan fungsi maupun hak dan kewajiban dari

pemegang saham, dewan pengurus, manajer, dan semua anggota dalam perusahaan sendiri. Mekanisme *corporate governance* pada penelitian ini menggunakan variabel kepemilikan institusional dan dewan komisaris.

a) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan institusional adalah kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan guna mengontrol jalannya aktivitas suatu perusahaan.

Salah satu fungsi dari adanya kepemilikan institusional adalah memonitor kinerja manajemen karena adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan terhadap keputusan manajer (Winata, 2014). Adanya pengawasan dari institusional akan menjamin kemakmuran pemegang saham. Pengaruh dari kepemilikan institusional sebagai pengawas akan selalu ditekan dari jumlah investasi mereka dalam pasar modal (Meiza, 2015). Dengan adanya kepemilikan institusional yang berfungsi sebagai penengah diantara manajemen dan *stockholder* dalam pengambilan keputusan dapat mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak.

Dari penelitian terdahulu ditemukan bahwa terdapat beberapa perbedaan antar peneliti. Winata (2014) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun Rahmawati dkk (2016), Maharani dan Suardana (2014), dan Subagiastra *et all.*, (2016) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak yang dapat mengurangi adanya tindakan *tax avoidance*. Semakin tinggi jumlah kepemilikan institusional maka pengawasan terhadap kinerja manajemen akan semakin optimal. Sejalan dengan Meiza (2016) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dikarenakan kemampuan mengendalikan pihak manajemen oleh kepemilikan institusional dalam pengawasan akan mengurangi tindakan manajemen melakukan *tax avoidance*.

H₁: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

b) Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan orang yang tidak memiliki hubungan antara pemegang saham maupun manajerial dalam suatu perusahaan, serta tidak menjabat sebagai manajerial dalam suatu perusahaan. Selain tidak memiliki hubungan tersebut dewan komisaris

independen dapat menjadi penengah antara manajemen dan pemegang saham dalam pengambilan keputusan, kebijakan, dan strategi guna tercapainya tujuan dan mengurangi konflik antara kedua pihak (Aditama, 2016).

Kinerja dewan komisaris akan dievaluasi berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang telah disusun secara mandiri oleh dewan komisaris. Pelaksanaan penilaian akan dilakukan pada saat akhir periode saat penutupan buku. Hasil penilaian kinerja dewan komisaris diasampaikan dalam RUPS. Dalam melakukan tugasnya Dewan Komisaris harus dapat bertanggung jawab karena pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan suatu perwujudan dari akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Semakin meningkat pengawasan komisaris independen terhadap perusahaan maka penghindaran pajak akan menurun. Hal tersebut sesuai dengan fungsi dewan komisaris sebagai badan pengawas terhadap manajemen perusahaan (Prayidno, 2016). Sebaliknya, semakin sedikitnya jumlah dewan komisaris independen, maka independensi dewan komisaris semakin rendah, sehingga kebijakan *tax avoidance* semakin tinggi (Winata, 2014).

Rahmawati dkk (2016) menemukan bahwa dewan komisaris memberikan pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* karena jumlah komisaris independen yang terbilang kecil dari pihak yang mengafiliasi pada perusahaan. Namun, Midiastuty dkk, (2016) dan Subagiastra *et all.*, (2016), menemukan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap agresifitas pajak yang diukur dengan CETR. Richardson, (2013) menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Maharani dan Suardana (2014) menemukan pengaruh dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

H₂ : Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2. Kompensasi Eksekutif

Apabila dari teori kepatuhan yang menjelaskan bahwa tidak ada orang yang akan membayar pajak secara sukarela (Setyowati, 2016) maka seorang pemimpin akan memberikan kompensasi yang besar kepada agen untuk melakukan penghindaran pajak agar perusahaan mendapatkan laba yang lebih. Pemegang saham memberikan kompensasi kepada manajer dengan harapan para manajer dapat melakukan apa yang diinginkan oleh pemegang saham. Hal ini dilakukan pemegang saham untuk memenuhi

kepentingan pemegang saham.

Untuk mendapatkan keuntungan pribadi, para manajer perlu mendapatkan kompensasi yang tinggi untuk mengurangi pembayaran pajak (Armstrong *et al*, 2015). Karena pada dasarnya, manajer dan pemegang saham adalah orang-orang ekonomi yang menginginkan keuntungan secara pribadi.

Hanafi dan Harto (2014), dan Desai & Dharmapala (2006) menemukan bahwa kompensasi eksekutif memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan secara parsial. Sejalan dengan Mayangsari (2016) menemukan kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Armstrong *et al*, (2015) menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap *effective tax rates*. Berbeda dengan Dewi dan Sari (2015) menemukan bahwa insentif eksekutif tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

H3: Kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

3. *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR)*

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial di sekitar perusahaan. CSR meadalah bentuk komitmen perusahaan atas bisnisnya untuk bertindak etis. CSR dapat berupa kontribusi dalam pengembangan ekonomi, dan

meningkatkan kualitas hidup karyawan maupun masyarakat sekitar perusahaan berada.

Definisi CSR adalah suatu tindakan yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan disekitar tempat beroperasi (Aini, 2015). Hoi *et al*, (2013) berpendapat bahwa CSR adalah bentuk keyakinan seseorang terhadap tindakan yang dianggap benar yang mempertimbangkan tidak hanya masalah ekonomi, namu juga masalah sosial, lingkungan, dan dampak eksternal lain dari sebuah tindakan.

CSR merupakan tanggung jawab perusahaan dikarenakan aktivitas yang terdapat dalam perusahaan kepada lingkungan sekitar dengan berbagai cara untuk mendapatkan citra yang baik. CSR akan dilaporkan dan diungkapkan dalam laporan akhir tahun dan dipublikasikan pada situs perusahaan. Hal ini tentu tidak lain agar para pengguna laporan keuangan mengetahui kegiatan CSR perusahaan dan perusahaan mendapatkan legitimasi dari para pengguna laporan keuangan maupun *stakeholder*.

Lanis & Richardson (2012) menjelaskan bahwa CSR dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan. Walaupun tingkat keterlibatan perusahaan dalam mengungkapkan CSR adalah tidak wajib. Padahal CSR yang dilakukan

perusahaan penting untuk diungkapkan karena dapat membantu perusahaan agar tetap *going concern*.

Dalam pengungkapan CSR ini, apabila dalam penilaian CSR perusahaan mendapatkan nilai yang rendah, maka perusahaan dikatakan tidak bertanggung jawab secara sosial. Rendahnya nilai CSR ini menunjukkan perusahaan dapat dengan sadar melakukan praktik penghindaran pajak dibandingkan perusahaan yang memiliki nilai CSR yang tinggi. Oleh karena itu, apabila pengungkapan CSR ini perlu mendapatkan nilai tinggi agar manajer dapat meningkatkan pengawasan terhadap pengungkapan CSR, sehingga meminimalisir kegiatan penghindaran pajak.

Rahmawati (2016) menemukan pengungkapan CSR memberikan pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian oleh Femitasari, (2014) menemukan bahwa CSR berpengaruh secara signifikan positif terhadap agresivitas pajak. Dalam kondisi tertentu CSR dapat dijadikan pengeluaran yang dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*) yang dapat mengurangi penghasilan perusahaan. Namun pada penelitian yang dilakukan Lanis & Richardson (2012), Hidayat (2017) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak.

Berbeda dengan Wahyudi (2015) menemukan bahwa aktivitas CSR di Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

H4: Pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

4. Peran Kepemilikan Keluarga terhadap Hubungan Pengungkapan

CSR dan *Tax Avoidance*.

Sebagian besar manajemen utama dari perusahaan publik adalah memaksimalkan nilai pemegang saham. Chen *et all* (2010) mengatakan bahwa manajemen dalam perusahaan keluarga dikontrol oleh anggota keluarga dari perusahaan tersebut. Kemudian, keuntungan maupun risiko perusahaan akan lebih dirasakan oleh pemilik keluarga dikarenakan kepentingan perusahaan akan berpusat pada kepentingan keluarga. Wang (2010) mengungkapkan bahwa kualitas laporan keuangan yang dimiliki oleh keluarga lebih dapat dipercaya dibanding dengan non-keluarga.

Namun, beberapa kasus di Indonesia menunjukkan sebaliknya bahwa perusahaan yang dimiliki oleh keluarga lebih cenderung melakukan penghindaran pajak yang mengakibatkan laporan keuangan tidak dapat dipercaya lagi (Zulma, 2016). Dari kasus diatas menunjukkan bahwa temuan tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada perusahaan di Indonesia.

Apabila perusahaan yang melakukan penghindaran pajak secara terus menerus akan merusak reputasi dan akan mengurangi kekayaan perusahaan sebagai perusahaan keluarga. Berrone, (2012) menyarankan bahwa perusahaan milik keluarga harus bisa lebih bertanggung jawab secara sosial untuk melindungi nama baik keluarga dan reputasi.

Landry & Montreal, (2013) menemukan bahwa kepemilikan keluarga cenderung memperlemah pengaruh pengungkapan csr pada agresivitas pajak pada perusahaan yang dimiliki oleh keluarga daripada perusahaan non-keluarga. Mumtahanah & Septiani, (2017) meneliti pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015 menemukan bahwa kepemilikan keluarga tidak memoderasi hubungan pengaruh dari pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak. Maka dari argumen diatas, hipotesis yang terakhir adalah:


H₅: Kepemilikan keluarga memperlemah hubungan antara pengungkapan CSR dan *tax avoidance* apabila terdapat perwakilan dari keluarga pendiri sebagai manajemen kunci perusahaan

C. Model Penelitian

Dari penurunan hipotesis diatas, dapat digambarkan hubungan antar variabel menjadi pola model penelitian. Kerangka pemikiran yang dapat disimpulkan dari penjelasan diatas mengenai hubungan antar variabel adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Model Penelitian



Gambar 2.2

Model Penelitian Moderasi

